

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO

(Studi Kasus Di Desa Medang Kampai Kota Dumai )

## SKRIPSI

Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ULAN PITRIYANI

NIM:12020227119

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H /2024 M



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ulan Pitriyani  
 : 12020227119  
 : Tgl. Lahir : Tenggayun, 31 Desember 2002  
 : Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.TENAGO TRIMINDO**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Ulan Pitriyani

NIM : 12020227119

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN PEKERJA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN TENAGA TRIMINDO**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ulan Pitriyani

NPM : 12020227119

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Februari 2024  
Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
NIP. 196711122005011006

Pembimbing 1

Zulfahmi Nur, M.Ag  
NIP. 197209222005011004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Di Desa Medang Kampai Kota Dumai**, yang ditulis oleh:

Nama : Ulan Pitriyani  
 NIM : 12020227119  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Maret 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I  
**Dr. M. Ihsan, M. Ag**

Penguji II  
**Zuraidah, M. Ag**

Mengetahui/  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 19741006 2005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ" (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:  
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang memiliki hak,  
berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari)

*"Jika hari ini kamu mendapati beberapa hal yang membuat mu sedih, coba ingat  
ingat lagi, pasti kemari ada banya hal yang membuat mu tersenyum dan  
bahagia. Kita tidak boleh melupakan ribuan nikmat hanya karena 1-2 ujian."*

*(Darwahguru)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan doa kepada Allah yang Maha Subhanahu Wa Ta'ala, atas karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang menyertai perjalananku. Dengan ilmu yang Kau anugerahkan, serta izin-Mu, akhirnya tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, utusan-Mu yang mulia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada cinta pertama dan perutup saya, Ayahanda Muhammad Toha. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana sampai selesai. Pintu surga saya, Ibunda Nofianti. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do`a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

Ananda ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag sebagai pembimbing II, atas dedikasi waktu, tenaga, dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada kedua pembimbing, dan doa ananda agar ilmu yang diperoleh menjadi manfaat bagi banyak orang serta membawa kesuksesan di dunia dan akhirat. Terima kasih pula kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum atas ilmu yang telah disampaikan selama ananda berkuliah. Semoga ilmu yang pernah disampaikan oleh bapak dan ibuk dosen bisa kami terapkan di dunia kerja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Ulan Pitriyani (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo (Studi Kasus Di Desa Medang Kampai Kota Dumai)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo, permasalahan dalam penelitian ini ialah apa faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan di perusahaan PT.Tenago Trimindo. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, data sekunder berupa buku, karya ilmiah, dokumen, dan data tersier merupakan bahan atau data penunjang yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis data berupa metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama di PT. Tenago Trimindo belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan seharusnya membayar gaji pekerja tepat waktu, namun terdapat beberapa pekerja yang mengalami keterlambatan. Faktor penyebab pelanggaran ini termasuk keterlambatan pembayaran gaji pokok, tekanan kerja yang tinggi, dan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah, perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan karena gaji/upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sehingga pekerja kontrak merasa dirugikan. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun seringkali tidak tepat waktu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan: "Setiap yang memiliki hak, berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak setiap individu, termasuk hak pekerja untuk menerima gaji yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**Kata Kunci :** *Fiqh Muamalah, Perjanjian, Kerja kontrak, PT.Tenago Trimindo.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian ini berjudul. **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANATARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO”** .Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawak kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atas keilmuan beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana di Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhammad Toha dan Ibunda tercinta Nofianti yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, Abang penulis Fadli Henhadani serta adik penulis Nova Agip Saputra, Adel Dwi Alexa Dan Aqila Zalfa Sabira, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu penulis yang telah memberikan semangat,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag. selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
  8. Bapak/Ibu di PT.Tenago Trimindo beserta jajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
  9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
  10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
  11. Kepada Erva Neli SH, yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mensupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  12. Kepada teman terdekat saya yang telah kebersamai saya pada hari-hari yang tidak mudah selama masa perkuliahan, Terimakasih telah mendengarkan dan membantu penulis sampai di tahap ini Muhammad Arifin, Eldis Mutia, Nor Hayanti, Rini Maya Saroh Siregar, Widya Anugrah Putri, Nofi Ramadhan Mayroza, Muhammad Fadhil, Safira Ardianti, Varischa Ramadhanti, Yola Eka Candra Vani, Khairunisa Suhada Selaku kawa-kawan yang selalu ada berjuang bersama saling memberi bantuan, semangat dan saling memotivasi

selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 31 Desember 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teori .....	9
1. Kontrak kerjasama .....	9
2. Pengertian perjanjian kerjasama dalam akad ijarah .....	12
3. Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama .....	18
4. Batalnya suatu perjanjian kerjasama .....	20
5. Gambaran umum PT.Tenago Trimindo .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	30
D. Populasi Dan Sampel .....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	33
H. Teknik Penulisan .....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo .....	37
B.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>69</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Suatu pekerjaan memiliki suatu makna sebagai tongkat penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Lalu, pekerjaan berarti sebagai bentuk aktualisasi diri sehingga seseorang bisa mengenal dirinya sendiri dan bisa merasakan dirinya memiliki nilai dan merasa berharga baik untuk diri sendiri dan keluarganya serta lingkungannya, dengan demikian hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi.

Manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan hidup di setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara pribadi atau keluarganya manusia haruslah bekerja. Bekerja merupakan usaha yang harus dilakukan semua orang untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa melengkapi kebutuhan hidupnya, seseorang juga memerlukan bantuan orang lain. Umumnya sebagai orang yang tidak memiliki dana awal maka perlu bantuan orang lain untuk mendapatkan penghasilan.

Antara majikan atau buruh dalam perihal pekerjaan, memiliki hubungan kerja, menurut Soepomo.<sup>1</sup> Secara umum definisi hubungan kerja merupakan interaksi dua orang atau lebih yang mana salah satunya adalah orang yang melakukan pekerjaan sedangkan pihak yang satunya lagi adalah si pemberi kerja atau majikan. Pada dasarnya pekerja bisa bekerja siapa saja, mau di segi buruh, kuli, atau aparatur sipil Negara maupun orang yang bekerja untuk keperluan dirinya sendiri.

Pada konteks hukum ketenagakerjaan ada 3 macam hubungan kerja yakni interaksi buruh dengan majikan disebut dengan kesepakatan kerja, aturan kontrak, dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan syarat sahnya perjanjian secara umum para majikan dalam menjalankan bisnisnya sangat memerlukan bantuan jasa dari pekerja agar, bisnisnya bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan tujuan lainnya untuk mendapatkan laba yang besar.<sup>2</sup>

Berikut beberapa jenis bentuk hubungan kerja, yaitu:

1. Hubungan kerja formal, yakni hubungan dalam sebuah pekerjaan antara majikan dengan buruh sesuai dengan perjanjian kerja baik untuk yang ditentukan atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Hubungan kerja informal, yakni hubungan antara buruh bersama rekannya yang mempunyai kerjasama tidak berbadan hukum disini.

<sup>1</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1982). h. 6

<sup>2</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan, Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan 9., (Jakarta: Djambatan, 1980), h. 5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubungan hukum disini ikatan terjalin atas dasar kesepakatan bersama dan setuju dengan permasalahan gaji yang telah disetujui.<sup>3</sup>

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum bisa berupa tentang kekayaan ataupun harta benda antara orang-orang yang saling meleburkan diri dalam sebuah kesepakatan yang mana akan saling menunaikan janji dan sekaligus melakukan kewajiban untuk sesama menunaikan janji-janji yang akan dilaksanakan.<sup>4</sup> Dalam pandangan hukum perjanjian termaktub di KUHPerdata bagian ketiga. Arti dari kesepakatan di pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa sebuah kesepakatan ataupun kontrak mempunyai beberapa persyaratan yang dikenal dengan istilah syarat sahnya perjanjian, meliputi “kata sepakat, kecakapan , suatu hal tertentu dalam sebab yang halal”.<sup>6</sup>

Kontrak merupakan salah satu bagian dari kontak. Salah satu asas dalam suatu hukum perjanjian melalui kaidah hukum yang di dalamnya mengendalikan tentang kontrak pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aturan yang menjadi pelengkap (*aanvullend recht*). Keberadaan asas itu menjadikan perjanjian menjadi fleksibel dengan kondisi bisa dengan makna yang sempit atau makna yang luas bergantung para

<sup>3</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Dan Hak Pekerja Outsouuring*, (Jakarta: Gramedia Press, 2016), h. 27

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1996), h. 43

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 37

<sup>6</sup> Suharnoko, *Hukum Pejanjian, Teori Dan Analisis Kasua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang ada didalamnya.<sup>7</sup> Adapun sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian memiliki tiga asas pokok, atau dikenal dengan istilah asas dasar (*grondbeginselen*). Ketiga asas itu dinyatakan meliputi, asas kerelaan atau konsensualisme, asas kekuatan mewujudkan persetujuan dan asas kebebasan dalam membuat perjanjian.<sup>8</sup>

Suatu proses berjalannya perjanjian masing-masing pihak harus memiliki pondasi niat yang murni, dimulai sejak para pihak memulai suatu perjanjian tersebut, pembuatan perjanjian harus didasari dengan kemitraan. Asas kemitraan maksudnya bahwa pihak-pihak yang saling memegang prinsip untuk saling sepakat memegang teguh isi perjanjian, hakikatnya dalam merumuskan kesepakatan, asas kemitraan sangatlah penting.

Perjanjian yang telah disepakati para pihak akan mengakibatkan adanya prestasi dari pihak-pihak tersebut. Suatu wujud dari prestasi dalam sebuah kesepakatan yakni mengerjakan suatu atau tidak mengerjakan sama sekali dan menyerahkan sesuatu. Melakukan sesuatu merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan yang telah disepakati, sementara tidak membuat sesuatu merupakan kondisi dimana seseorang tidak akan melakukan tindakan yang sama dalam jumlah tertentu. Dalam situasi yang tidak bisa dibayangkan, kemungkinan suatu kontrak tidak bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan karena kondisi yang memaksa atau *overmacht* atau bisa jadi karena salah satu pihak berkhianat ataupun tidak melakukan tindakan yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: PT.Gramedia Grafika, 2013), h.19

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 3

Karyawan ataupun buruh dengan perjanjian kerja kontrak sesuai dengan pasal 58 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak membutuhkan masa percobaan karena masa percobaan hanya untuk karyawan tetap. Dan dalam UU No.1/2003 pasal 59 ayat 4 menyatakan bahwa “Perjanjian kerja kontrak hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika lebih, maka disebut sebagai karyawan tetap”.

Pada perusahaan bernama PT.Tenago Trimindo bergerak di bidang Hutan Tani Industri membuat sebuah kesepakatan dengan orang-orang yang menjadi para pekerja/buruh. Kontrak kerja dibuat sebagai antisipasi bila masing-masing pihak, di kemudian hari berpeluang untuk melanggar kontrak perjanjian. Baik dari pihak PT.Tenago Trimindo nya ataupun bisa jadi dari pihak pekerja/buruhnya.<sup>10</sup> Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja/buruh dengan perusahaan berisi pekerja harus mengganti dan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika, pekerja/buruh tidak bekerja untuk perusahaan dan memutuskan hubungan kerja selama masa kontrak kerjanya belum tercapai. (ongkos kedatangan, bon belanja, pinjaman uang atau hutang lainnya).

Setelah beberapa waktu berlalu perjanjian kerjapun telah disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja/buruh, fakta yang terjadi di lapangan menjelaskan bahwa dari orang yang bekerja melakukan penyelewengan dari kontrak kerja yang telah disepakati. Fakta yang peneliti

<sup>10</sup> Sodikin, Direktur, *Wawancara*, Dumai, Tanggal 5 Mei 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatkan dari berbagai informasi ada beberapa pekerja/buruh kontrak melakukan pengkianatan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah disepakati bersama dalam kontrak baik kontrak kerja maupun kontrak kerja bersama, sedangkan di dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.Tenago Trimindo yang telah disepakati pekerja/buruh kontrak harus menyelesaikan masa kontrak kerjanya dengan baik. Disini jelas bahwa pekerja/buruh kontrak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan perjanjian kontrak kerja yang telah di sepakati bersama.<sup>11</sup>

Menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian atau pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT. Tenago Trimindo**”

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis memberi batasan dengan penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Tahun 2020 Di Desa Medang Kampai Kota Dumai.

<sup>11</sup> Muhammad Toha , HRD, *Wawancara*, Dumai, Tanggal 5 Mei 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**C Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan menurut uraian dia atas yang ingin penulis paparkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo?

**D. Tinjauan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini ialah:
  - a. Untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo.
2. Manfaat penelitian ini ialah:
  - a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari`ah dan hukum.
  - b. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan dan juga pemahaman bagi mahasiswa fakultas syari`ah dan hukum khususnya konsentrasi pada jurusan hukum

ekonomi syariah dan juga perusahaan yang pada umumnya terkait dengan hukum ketenagakerjaan tentang perjanjian kontrak antara pekerja kontrak terhadap perusahaan.

- c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan bahan bagi pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kontrak antara pekerja kontrak terhadap perusahaan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Kontrak kerjasama

Dalam Islam kerja kontrak dikenal dengan istilah ijarah.<sup>13</sup> Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam muamalah yaitu, sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul)

<sup>12</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 13

<sup>13</sup> Al-Sa'di, Abd al-Rahman Ibn Nasir, *Fiqh al-Ijarah*, (Riyadh: Darussalam, 2002), h.

<sup>14</sup> *Ibid*

antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).<sup>15</sup>

Dalam istilah fikih kontrak masuk dalam bab pembahasan akad. Pengertian akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>16</sup> Secara terminologi, menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>17</sup>

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hak-hak yang melakukan kontrak. Karena mencakup hak, maka Islam mensyaratkan kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak.<sup>18</sup> Dalam hal ini Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) hartaharta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 14

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 112

<sup>17</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 19

<sup>18</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory And Practice*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 155

(tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu.<sup>19</sup>

Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan, kekhilafan, pengingkaran, atau tuduhan palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau saksi, kepastian akan tegaknya keadilan lebih terjamin, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka

Dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja, menurut Sarjana Belanda yaitu Prof. Mr. M.G. Rood harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu 5:

- a. Adanya unsur pekerjaan (work), maksudnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.
- b. Adanya unsur pelayanan (service), bahwa dalam kontrak kerja ada hubungan subordinatif, sehingga diharapkan memang pekerja menggunakan tenaganya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
- c. adanya unsur waktu (time), bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.



d. Adanya unsur upah (payment), upah adalah kontraprestasi yang akan diterima oleh pekerja, setelah melaksanakan perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

2. Pengertian perjanjian kerjasama dalam akad ijarah

Sebelum menjelaskan apa itu akad Ijarah penulis akan menjelaskan sedikit mengenai akad. Akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Dikatakan ikatan (al-rabt) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>21</sup>

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>22</sup>

Menurut az-Zarqa’ menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 133

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh)mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>25</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan “perjanjian kerja” adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>26</sup>

Akad merupakan suatu ikatan antara 2 orang atau lebih, yang mana perjanjian kerja merupakan hal yang boleh dilaksanakan jika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara’ berdasarkan Al-Qur’an, hadits-hadits Nabi, dan ketepatan ijma’ ulama. Untuk mengetahui dasar Hukum pelaksanaan perjanjian kerja dalam Hukum Islam, dapat dilihat mengenai dasar Hukum yang membolehkan, memeberikan upah atas manfaat yang telah didapat hal ini terdapat dalam Al-Qur’an:

a. Landasan Al-Qur’an

1) Allah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 1

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: fokusmedia: 2006)

<sup>25</sup> kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 389

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>27</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan akad, yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih.

#### b. Landasan Al-Sunnah

Diriwayatkan oleh Al-Bukhori

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ عَلَى مِائَةِ شَرْطٍ" (رواه البخاري)

“segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori).<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang perjanjian kerja secara detail. Namun dalam Islam banyak terdapat aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam

<sup>27</sup> Departmen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.

<sup>28</sup> Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih Bukhori.(program maktabah As- Samilah fer II) Jilid 3, h. 259

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat apakah perjanjian kerja dalam Islam diperbolehkan oleh Islam atau tidak. Berdasarkan akadnya, Perjanjian kerja termasuk dalam akad sewa-menyewa (Ijarah) tenaga kerja. Dikatakan sebagai akad Ijarah karena dalam hal ini seorang majikan menyewa atau menggunakan manfaat atas tenaga dan ketereampilan buruh dalam waktu tertentu dengan membayar upah sebagai pengganti atas pekerjaannya.

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian Ijarah, penulis lebih tekankan dalam pembahasan ini bahwasanya penulis uraikan adalah Ijarah dalam arti perjanjian jasa atau tenaga. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadh /penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahaladinamai juga Al-Ajru/upah.<sup>29</sup> Ijarah menurut arti bahasa adalah “balasan”, “tebusan” atau “pahala”. Sedangkan menurut syara’ berarti “melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu, Perjanjian digolongkan pula kepada perjanjian sewa-menyewa yaitu ijarah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian.<sup>30</sup> Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fikih.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Nor Hasanudin), jilid 4, cet 1, ( Jakarta: Pena Pundi Akara 2006), h. 83

<sup>30</sup> Moh. Saifulloh Al-Azis, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 377

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

“(akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan)”<sup>31</sup>

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

“(Transaksi terhadap suatu benda yang memiliki nilai manfaat, yang dilakukan karena maksud tertentu, telah diketahui, diperbolehkan, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu)”.

c. ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

“(mengambil manfaat, dari sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dan imbalan tertentu)”<sup>32</sup>

d. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan).<sup>33</sup>

e. Menurut Syaikh Syihab al-din dan Syaikh Umairah Ijarah adalah “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

Menurut Amir Syarifuddin Ijarah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al’ain, seperti

<sup>31</sup> *Ibid*,h. 152

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut Ijarah.<sup>34</sup>

Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islam, Ijarah memiliki potensi besar sebagai alternatif terhadap bunga dalam sistem keuangan yang sesuai dengan syariah yang sedang berkembang, Ijarah diperbolehkan menurut ijma' para fuqaha dan ulama. Dari definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir, ajir ini terdiri dari ajir khas yaitu seseorang/mustarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir disebut musta'jir dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>35</sup>

Perjanjian kerja dalam Islam disebut juga dengan Ijarah karena didalam perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang lain untuk melakukan perjanjian kerja dengan memberi upah sebagai imbalannya. Pengertian ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syekh Syihab Al-Din dan

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, h. 216

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syekh Umaiah sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui yang disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja itu harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan, pernyataan tersebut membuktikan adanya kesanggupan dan kesungguhan dari masingmasing pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban.

### 3. Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian dalam islam disebut juga dengan akad. Ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

- a. Dilihat dari keabsahannya menurut syara` maka perjanjian terbagi atas dua:

<sup>36</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), h. 83

- 1) Perjanjian yang sah (akad shahih) yaitu adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perjanjian. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian yang dilakukan pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada terciptanya realisasi yang dituju oleh oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
  - 2) Perjanjian tidak sah (ghairu shahih) yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dari perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun atau tidak adanya pengikat.
  - 3) sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan atau akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain tidak adanya transaksi.<sup>37</sup>
- b. Dilihat dari penamaannya, maka ulama membaginya dua bagian yaitu:
- 1) *Al-uqud Al-musamma*, yaitu suatu akad atau perjanjian yang ditentukan nama-namanya oleh syara` dan menjalankan hukum-hukumnya seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain-lain.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 1, Cet-6, h. 63-65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Al-uqud Ghair Al-musamma*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.<sup>38</sup>
- c. Dilihat dari segi kewenangan atau diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:
  - 1) Akad `Aini yaitu suatu perjanjian yang secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak seperti wadiah, rahn, hibah, ijarah dan qard.
  - 2) Akad Ghair `Aini yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakannya secara sah dengan mengucapkan sighat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak.<sup>39</sup>

4. Batalnya suatu perjanjian kerjasama

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.<sup>40</sup> Namun pembatalan terjadi apabila terjadi:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

<sup>38</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2007), h. 1

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 12

Lazimnya suatu perjanjian selalu dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah suatu perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُسُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا  
فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>41</sup>

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Yang berbunyi sebagai berikut:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur juga (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal”.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 188

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 106

- c. Jika ada kelancangan dari bukti pengkhianatan (penipu)

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan atau telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”.<sup>43</sup>

5. Gambaran Umum PT.Tenago Trimindo

- a. Sejarah Berdirinya PT.Tenago Trimindo

Sejarah berdirinya PT. Tenago Trimindo didirikan pada 8 oktober 2013 yang beralamat di Jl. Dumai Sei Pakning KM.16 RT 004 Guntung Kel. Kec, Kota Dumai, Prov Riau. PT. Tenago Trimindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontrak. Awal mula berdirinya adalah bekerja sama dengang WILMAR dan kemudian kemudian di kabupaten bengkalis ada banyak kesempatan kontraktor luar yang datang sehingga ada kesempatan mendirikan perusahaan.

<sup>43</sup> *Ibid*, h.83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Tenago Trimindo merupakan perusahaan yang tempat kerjanya sudah tersebar luas di berbagai daerah seperti di bengkalis, dumai, dan siak. PT. Tenago Trimindo adalah mitra kerja dari PT. Arara Abadi

b. Struktur Organisasi PT.Tenago Trimindo

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan pihak pemimpin perusahaan PT. Tenago Trimindo melalui Bapak Muhammad Toha selaku HRD menyampaikan sekilas tentang struktur organisasi PT.Tenago Trimindo, terlihat pada gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI PT.TENAGO TRIMINDO**



c. Aktivitas PT.Tenago Trimindo

Aktivitas perusahaan dalam hal ini merupakan tujuan dari pada berdirinya perusahaan itu sendiri. Setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan tidak lain adalah untuk mendapatkan profil dan keuntungan sesuai dengan basic dan kapasitas jasa perusahaan itu sendiri, demikian halnya dengan PT.Tenago Trimindo yang bergerak dibidang kontraktor. Adapun pendapatan yang diharapkan dalam kegiatan perusahaan melalui jasa kontraktor adalah pada saat menjadi penyedia jasa kontraktor pada petak-petak yang masih kosong. Tujuan berdirinya perusahaan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak daerah. Sementara itu keuntungan lain yang didapatkan dari perusahaan adalah keuntungan bisnis.

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat dari penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Suryadi Bata Ahmad, yang berjudul “Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT.Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis terhadap karyawan. Prinsip yang digunakan ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam hukum islam tidak memandang dari cara kontrak kerja atau perjanjian itu dibuat, baik secara tertulis maupun tidak, Islam lebih mengutamakan itikad baik dari dua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, Melanggar syariah atau hukum islam.<sup>44</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada sistem kontrak kerja sedangkan yang penulis lakukan membahas mengenai perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan perusahaan di PT. Tenago Trimindo berdasarkan tinjauan fiqih muamalah.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ainul Iqbal yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keys Baby Shop yaitu si pemodal melakukan kerja sama dengan pengelola yang mana tidak adanya kejelasan dalam melakukan akad kerjasama terutama pada bentuk kerjasama dan juga besaran persentase bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola. Namun setelah pengelola meminta kejelasan tentang bagi hasil, barulah besaran bagi hasil tersebut diketahui. Setelah berjalannya kerjasama, sipemodal meminta uang tambahan setiap minggunya kepada pengelola diluar bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad diluar bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah

<sup>44</sup> Suryadi Bata Ahmad, *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam* (Makasar : UIN Alauddin, 2020)

yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sehingga kemudian perbuatan ini dilarang.<sup>45</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada konsep perjanjian kerjasama sama yang dilakukan pengelola toko pada Pasar Pusat Pekanbaru yang peneliti lakukan ialah perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan perusahaan.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Yanti Ratna Sari yang berjudul “Perespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) ini ditemukan bahwasannya dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa ada pemotongan gaji sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan produksi pada PT. Siantar Top. Upah yang diperoleh karyawan sebesar Rp. 12.000x 12 jam = Rp.144.000,00, dengan waktu kerja selama 6 hari kerja, jadi selama 2 minggu karyawan memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 1.728.000,00. Akan tetapi pemotongan upah tidak sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah disepakati yaitu 5% melainkan lebih dari 5%. Dalam praktek yang ada karyawan merasa ada keganjalan karena ada pemotongan upah ketika

<sup>45</sup> Ainul Iqbal, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Krjasama Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru* (Batusangkar : Skripsi IAIN, 2021)

karyawan telat dalam pengambilan upah padahal dalam isi surat perjanjian di awal tidak dijelaskan.<sup>46</sup>

Aadapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada persepektif nya yang peneliti lakukan iyalah tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontark dengan perusahaan.

4. Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Dirgantara Karisma Yoma Putra yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak dengan perusahaan mengenai PHK dalam masa kontrak”. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja kontrak dalam masa kontrak di PT Mekar Armada Jaya Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan perlindungan kerja yang diberikan perusahaan kepada pekerja kontrak antara lain adanya program BPJS, sesuai atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama, dan adanya tunjangan yang diberikan kepada pekerja sesuai masa kerjanya.<sup>47</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada pemberhentian PHK dalam masa kontrak sedangkan yang penulis lakukan mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja dengan perusahaan.

<sup>46</sup> Dewi Yanti Ratna Sari yang berjudul “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

<sup>47</sup> Dirgantara Karisma Yoma Putra, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Mengenai PHK Dalam Masa Kontrak* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anisa Kriswinarto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya”. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian kerja di bengkel Las Abadi Jaya sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian kerja. Sistem pengupahan di bengkel Las Abadi Jaya desa Singgahan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun dalam hal penangguhan upah ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pada akad awal kerja pemilik tidak pernah mengatakan akan menangguhkan upah karyawan akan tetapi pada kenyataannya pemilik menangguhkan gaji karyawan karena adanya keterlambatan dari konsumen dan tidak ada kompensasi dari masalah tersebut.<sup>48</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak apa objek penelitian nya yaitu pada penelitian sebelumnya mengenai perjanjian kerja bengkel las sedangkan yang penulis lakukan mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo yang bergerak di hutan tani industri.

<sup>48</sup> Anisa Kriswinarto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjianh Kerja Bengkel Las Abadi Jaya*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah suatu karya ilmiah yang dibuat seorang peneliti untuk syarat menyelesaikan studi akhirnya.<sup>49</sup> Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mencapai suatu penelitian. Berdasarkan hal ini ada beberapa cara yang harus kita perhatikan dalam sebuah penelitian yaitu jenis penelitian, data, tujuan, dan kegunaan penelitian.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dimana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring, seringkali peneliti itu melibatkan wawancara mendalam atau observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, *online*, atau sosial. Menurut Hendriadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Menimbang penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) maka dalam pengumpulan data akan diperlukan data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan peninjauan langsung terhadap praktek perjanjian

<sup>49</sup> Ifdloul Maghruf, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022) h. 177



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT.Tenago Trimindo di Jl. Lintas Dumai-Pakning Km.16 Rt, 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT.Tenago Trimindo di Desa Medang Kampai Kota Dumai, Dikarenakan terdapat pelanggaran perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini ialah Pimpinan, Karyawan, Dan Pekerja Kontrak/Buruh di Perusahaan PT. Tenago Trimindo.

#### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini ialah Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT. Tenago Trimindo Yang di tinjau Fiqih Muamalah.

## D. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para karyawan dan pekerja/buruh di PT.Tenago Trimindo sebanyak 105 orang.

### 2. Sampel

Sampel ialah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknis pengambilan sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling*.

*purposive sampling* adalah teknis pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>51</sup> Ukuran dari sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Jika jumlah dari suatu populasi kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan tapi jika populasinya lebih dari 100 orang maka dapat diperoleh 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis akan mengambil sampel 15% = 15 orang dari 105 responden. Terdiri dari karyawan sebanyak 5 orang dan pekerja kontrak atau buruh 10 orang.

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group,2016), h. 99

<sup>51</sup> Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusuna Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### E. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari responden nya langsung atau objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh bersama dari pihak yang berkaitan langsung dengan Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.<sup>52</sup>

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak bisa diperoleh langsung oleh seorang peneliti contoh nya seperti data yang dikumpulkan berasal dari orang, dokumen-dokumen, dan arsip.<sup>53</sup> Data sekunder ialah sebagai data pendukung dari data primer.

#### 3. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan atau data penunjang yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknis pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>52</sup> Umi Narimawati, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Bandung: Aguma Media, 2008), h.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial* (Bndung: Alfabeta, 2008), h. .211

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang mengamati secara langsung.<sup>54</sup> Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pemantauan secara langsung terhadap Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan data-data dengan cara berinteraksi dengan orang yang bersangkutan, dan metode wawancara ini bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Penulis langsung mewawancarai informan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa di pahami berkaitan dengan Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT.Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

#### 3. Dokumen

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, arsip, dokumen, Koran, dan jurnal. Adapun sumber buku yang akan penulis gunakan ialah buku-buku fiqih dan dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan.

<sup>54</sup> Ibid, h. 24.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.<sup>55</sup> Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

Metode *deskriptif kualitatif* dalam penelitian ini di gunakan untuk memanfaatkan data kualitatif dan di jabarkan secara deskriptif atau secara khusus mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan kemudian ditarik kesimpulan secara umum bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

## H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>55</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deduktif, ialah catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat dan didengar.<sup>56</sup>
2. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.<sup>57</sup> Deskriptif dapat mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya 5 bab, Adapun sistem penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan dan Rencana daftar isi.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan landasan Teoritis yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu: Pertama, Tentang perjanjian kerjasama, Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama, Batalnya suatu perjanjian dan Penelitian Terdahulu.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial* (Bndung: Alfabeta, 2014), h. 21

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Deskriptif* (Bndung: Alfabeta, 2018), h. 86



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan Pt.Tenago Trimindo

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dibab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo memang sudah benar-benar dijelaskan dalam surat perjanjian, akan tetapi masih banyak pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pekerja kontrak. Faktor-faktor penyebab pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pekerja kontrak di perusahaan PT. Tenago Trimindo ialah: Faktor terlambatnya pembayaran gaji pokok, Faktor tekanan kerja, dan faktor tidak terpenuhinya hak-hak pekerja tersebut.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah, perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo belum sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan karena gaji/upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sehingga pekerja kontrak merasa dirugikan. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun seringkali tidak tepat waktu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari



menyatakan: "Setiap yang memiliki hak, berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak setiap individu, termasuk hak pekerja untuk menerima gaji yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peningkatan Sistem Pembayaran Gaji, Perusahaan perlu memastikan pembayaran gaji dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Sistem pembayaran yang jelas dan teratur dapat mengurangi ketidakpuasan pekerja dan mencegah terjadinya wanprestasi.
2. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja, Perusahaan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pekerja kontrak. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.
3. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pekerja kontrak dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kemungkinan wanprestasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory And Practice*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 155
- Abdulahy Marhainis, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t.t), h. 53.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, OP.Cit., h. 49
- Al-Sa'di, Abd al-Rahman Ibn Nasir, *Fiqh al-Ijarah*, (Riyadh: Darussalam, 2002), h. 112
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, h. 216
- Anshori Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 133
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68
- Budiyono Rokhmad, *Pengaruh Tipe Kemimpinan Terhadap Kinerja Dengan Tekanan Kerja Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 3., (2016), h. 124.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group, 2016), h. 99
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet-6, Jilid 1, h. 63-65
- Denim Sudirman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41
- Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm.1.
- Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: PT.Gramedia Grafika, 2013), h. 19.
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 13
- Harahap Yahya. M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 43
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamala*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 97
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih Bukhori, (Program Maktabah As-Samilah Versi II), Jilid 3, h. 259
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), h. 83
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 19
- Maghruf Ifdloul, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022) h. 177
- Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 143
- Moheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 252.
- Moh. Saifulloh Al-Azis, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 377
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Nor Hasanudin), jilid 4, cet 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), h. 83
- Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PuStaka Percetakan Offcet, 1978), h. 173
- Sadili, Samsudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 189.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sinaga Anita Niru, *Peranan Asas Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2., (2018), h. 107-120

Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1982), h. 6

Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan, Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1980), Cet. Ke-9, h. 5

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1992), Cet. Ke-24, h. 135

Sugiyono, *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial* (Bndung: Alfabeta, 2008), h. 211

Sugiyono, *Metode Penelitian Deskriptif* (Bndung: Alfabeta, 2018), h. 86

Suharnoko, *Hukum Pejanjian, Teori Dan Analisis Kasua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 32

Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 153

Sutedi Adrian. *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17

Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2, h. 43

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 67

Tahir Azhary, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Inter, 2009), h. 64

### B. Jurnal

Muhammad Nirwan Idris, *Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar*, Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 53-54

Narimawati Umi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Bandung: Aguma Media, 2008), h. 2

Sasmita Bunga Ayu Putu Ni And I Wayan Novy Purwanto, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1., (2020), hlm. 123-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Skripsi

Seta Basri, *Pengertian tekanan kerja dan kepuasan kerja*, Desember 2019, Vol. 3, No. 1, h. 121- 128

Ahmad Bata Suryadi, *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam Di PT. Citra Van Titipan Kilat* (Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2020)

Dirgantara Karisma Yoma Putra, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Mengenai PHK Dalam Masa Kontrak* (Yogyakarta: Skripsi Universitas ATMA Jaya 2019)

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)

Iqbal Ainul, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Krjasama Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru* (Batusangkar: Skripsi IAIN, 2021)

Jamilah,Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di perusahaan ekspor CV.Utama Jati kodus* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2009)

Kriswinarto Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjiann Kerja Bengkel Las Abadi Jaya*, (Ponorogo: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020)

Sari Ratna Yanti Dewi yang berjudul "*Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya* (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja kontrak di perusahaan PT.Tenago Trmindo?
2. Apa penyebab atau faktor-faktor terjadinya pelanggaran perjanjian kerja kontrak di PT.Tenago Trimindo?
3. Apakah gaji atau upah yang diberikan oleh Perusahaan PT.Tenago Trimindo sudah semuai dengan isi perjanjian kerja kontrak?
4. Apa penyebab terlambatnya pembayara gaji pekerja atau buruh di PT.Tenago Trimindo?
5. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan di PT.Tenago Trimindo terdapat tekanan yang didapatkan dalam bekerja?
6. Apakah dalam bekerja perusahaan sudah memberikah hak-hak pekerja atau buruh?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Pekerja Kontrak PT.Tenago Trimindo

© Hak cipta m

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Is

n Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Kripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Di Desa Medang Kampai Kota Dumai**, yang ditulis oleh:

Nama : Ulan Pitriyani  
 NIM : 12020227119  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Maret 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**


Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I  
**Dr. M. Ihsan, M. Ag**

Penguji II  
**Zuraidah, M.Ag**

Mengetahui  
 Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.c., MA**  
 NIP. 197110062002121003



## BIOGRAFI PENULIS



**Ulan Pitriyani** adalah putri kedua dari pasangan Muhammad Toha dan Novianti, lahir di Tenggayun pada tanggal 31 Desember 2002. Penulis memiliki satu orang kakak laki-laki, satu adek laki-laki dan dua orang adek perempuan, penulis dan saudara penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pendidikan formal yang di tempuh penulis adalah sekolah Dasar Negeri 21 Tenggayun di Bengkalis dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Nuru Hasanah Tenggayun dan lulus pada 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Dar'el Hikmah Pekanbaru dan lulus tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Selama menjalankan pendidikan forma, penulis sudah melakuakn kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Bank Syariah Berkah Danau Binguang Keb.Kampar tahun 2022. Dan juga telah melaksanakan kkn ( Kuliah Kerja Nyata) di Desa Teberau Panjang di daerah kabupaten Taluk Kuantan pada pertengahan tahun 2023. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO ( Studi Kasus Di Desa Medang Kampai Kota Dumai )"**

© Hak c

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.